

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PERKAWINAN**

Oleh :

**Brody Made Kariarta \***  
**Dr. I Wayan Novy Purwanto,SH.,M.Kn\*\***

## **ABSTRAK**

Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan kembali, maka perceraian menjadi salah satu upaya yang ditempuh oleh sebuah pasangan suami istri untuk melepaskan ikatan kekeluargaan yang terjalin diantaranya. Dalam pengaturan hukum nasional, prosedur perceraian tidak dapat disetarakan secara *general* namun ditentukan oleh status ataupun profesinya. Hal ini turut berlaku bagi para pihak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS yang oleh karena profesinya maka mengharuskan adanya pengkhususan dalam proses perceraian yakni melewati tahap perijinan dan pendamaian oleh atasannya. Journal ini disusun untuk menganalisis aktifitas syarat sahnya perceraian dan bentuk serta peran upaya pendamaian dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan sintesis hukum. Hasil akhir dari Journal ini bermuara pada kesimpulan bahwa syarat sahnya perceraian PNS tidak sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun adapula syarat-syarat khusus yakni mendapatkan ijin dari atasan dan telah melewati tahap mediasi namun tidak dapat diselesaikan.

Kata Kunci : Perceraian, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah, Pendamaian, Mediasi, Pasangan

## **ABSTRACT**

*When marriage can not be maintained again, then the divorce became one of the efforts taken by a married couple to release the relationship between them. In the national law, divorce procedur is not generally equivalent but determined by status or profession. This also applies to parties who have a status as the State Civil Apparatus (ASN), especially the civil servant who because of their profession then requires the specialization in the process of divorce through the stage of permission and reconciliation by superiors. The Journal is made to analyze the activities of the legal requirements of divorce and the form as well as the role of the reconciliation efforts in Civil Servant divorce cases using normative method and factual approach, legal approach and approaches to legal analysis and synthesis. The final result of this Journal leads to the conclusion that the legal requirement of divorce of civil servants is not fully as regulated in Ordonantie of the Republic of Indonesia No. 1 Year 1974 about Marriage but also there is special conditions which isget permission from superiors and has passed mediation stage but can not be completed*

*Keywords: Divorce, State Civil Apparatus, Government, Atonement, Mediation, Spouse*

---

\*Brody Made Kariarta (1316051237) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Padang Sambian, Tangkuban Perahu, Korespondensi dengan penulis melalui email [brody.kariata@gmail.com](mailto:brody.kariata@gmail.com).

\*\* Dr. I Wayan Novy Purwanto, SH,M.Kn (NIP. 198010282008011010) adalah Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Wanbirasakti No. 15 Denpasar, Korespondensi dengan penulis melalui email [novypurwanto17@gmail.com](mailto:novypurwanto17@gmail.com).

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Aspek perkawinan menjadi sebuah hal yang lazimnya dipraktikkan oleh setiap orang di segala dimensi tempat, ruang dan waktu. Secara khusus, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan antara sepasang perempuan dan laki-laki dengan maksud untuk melanjutkan keturunannya. Dalam perkembangan dinamika perkawinan di Indonesia, perkawinan ditafsirkan sebagai sumbu keberlangsungan hidup manusia.<sup>2</sup> Hal ini yang menjadi salah satu motivasi mengapa masyarakat cenderung mewujudkan pola perkawinan dengan ritual dan upacara yang kompleks.<sup>3</sup> Pengakuan terhadap pelaksanaan perkawinan di Provinsi Bali secara khusus diatur dalam *awig-awig* yang pada dasarnya adalah salah satu bentuk hukum adat tertulis yang masih diakui eksistensinya dalam masyarakat adat.

Posesi perkawinan yang panjang tersebut dipandang sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan masyarakat yang *ajeg*.<sup>4</sup> Pengakuan terhadap eksistensi dari *awig-awig* ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 sebagaimana yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Perkawinan atau (*perwiwahan*) merupakan sebuah kebutuhan dari seorang manusia untuk dapat memenuhi tuntutan psikologis, tuntutan kebutuhan sosial dan tuntutan aktualisasi diri. Konsep ini

---

<sup>2</sup> Dominikus Rato, 2015, "*Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia, Jember*": LaksBang, h. 45.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>4</sup> I Ketut Sudantra., *et. all*, 2016, "*Aspek-Aspek Hukum Keluarga Dalam Awig-Awig Desa Pakraman*", Journal Magister Hukum Udayana, Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, No. 1 h. 44.

yang mendasari pentingnya perkawinan dalam pola kehidupan masyarakat.

Namun, persoalannya ialah perkawinan dapat kandas oleh karena kedua belah pihak yakni pria dan wanita tersebut tidak dapat ataupun tidak mampu untuk membina dan mempertahankan ikatan keluarga diantara mereka. Kandasnya perkawinan dikarenakan faktor usia dan faktor komunikasi.<sup>5</sup> Faktor usia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara eksplisit menentukan syarat sahnya perkawinan. Menjawab rumusan tersebut dari sudut pandang psikologis, usia yang ditentukan tersebut terbilang merupakan usia remaja (*adolesensi*) cenderung tidak stabil sehingga sebuah perkawinan dapat saja dilangsungkan berdasarkan pertimbangan yang kurang matang.<sup>6</sup> Sedang faktor komunikasi yang dimaksud adalah *equality communication* yang mana kedua belah pihak secara tidak langsung memiliki ikatan psikologis komunikatif jika ditinjau dari konsep "*communication patterns in primary relationship*".<sup>7</sup>

Jika melihat dari sudut pandang budaya masyarakat, perkawinan dianggap sebagai sebuah peristiwa yang suci sebab terdapat berbagai upacara-upacara tertentu yang diyakini dapat memberikan dampak positif setelah perkawinan tersebut dilaksanakan. Namun konsep ini kemudian mengalami perkembangan dimana nilai kesucian dari perkawinan tersebut cenderung diabaikan di masa modern sehingga terdapat banyak pihak yang setidaknya memilih untuk menentukan akhir dari hubungan ikatan keluarga tersebut. Aspek ini dikenal dengan

---

<sup>5</sup> Bimo Walgito, 2002, "*Bimbingan dan Konseling Perkawinan*", Yogyakarta: ANDI: hlm. 45

<sup>6</sup> Bimo Walgito, *ibid*, h. 47.

<sup>7</sup> Bimo Walgito, *ibid*, h. 86.

istilah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demi mencapai kata “sah” perceraian, maka diperlukan syarat-syarat khusus yang mengilhami adanya perceraian tersebut.

Lantas pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika perceraian tersebut dilakukan oleh pihak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)? Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya secara *general* menetapkan syarat perceraian. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki prosedur yang berbeda ketika hendak melangsungkan perceraian. Prosedur tersebut tidak sepenuhnya berbeda dengan prosedur perceraian pada umumnya namun secara teknis diharuskan kepada pihak yang hendak melaksanakan perceraian untuk dapat menempuh beberapa tahap pendamaian dan surat ijin khusus.

Perceraian antara para pihak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) lazimnya dilatarbelakangi oleh faktor poligami tanpa seijin pihak istri, ancaman, penipuan, pemaksaan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>8</sup> Berdasarkan identifikasinya, Soetojo menjelaskan bahwa dalam Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara, persoalan-persoalan yang cenderung ditanyakan kepada Badan Konsultasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ialah pihak tergugat cenderung adalah penjudi, pemabok dan pematik.<sup>9</sup>

Hal-hal tersebut yang menjadi beberapa uraian singkat pentingnya dilakukan identifikasi terkait perceraian yang dilakukan oleh pihak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara sehingga

---

<sup>8</sup> Soetojo Prawirahamidjojo, 2015, “*Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*”, Surabaya: Airlangga University Press, h. 139.

<sup>9</sup> Soetojo Prawirahamidjojo, *ibid*,h. 138.

secara jelas menguraikan analisis pembeda antara perceraian dengan masyarakat pada umumnya.

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana syarat sahnya perceraian yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam prosedur perceraian nasional Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pendamaian dalam penyelesaian perkara perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN)?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

- 1.2.1 Menguraikan syarat sahnya perceraian yang hendak ditempuh oleh para pihak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum melaksanakan proses perceraian
- 1.2.2 Menjelaskan bentuk dan peran tindakan pendamaian yang dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya perceraian antara para pihak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

## **II. Hasil dan Pembahasan**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode adalah salah satu instrumen yang menentukan jalannya penyusunan sebuah karya tulis.<sup>10</sup> Dalam kaitannya dengan itu, maka metode dalam penyusunan journal ini ialah metode normatif (*doctrinal research*) yang pada dasarnya menjadikan produk hukum sebagai kajian utama dan data primer dalam mengidentifikasi sebuah persoalan.<sup>11</sup> Disamping itu, Pendekatan yang digunakan dalam mendukung metode

---

<sup>10</sup> Suprpto, 2013, "*Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial (Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data dan Tabel Statistik)*", Bogor: CAPS, h. 61.

<sup>11</sup> A. Muktie Fajar dan Yulianto Ahmad, 2009, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta": Pustaka Pelajar, h. 153.

tersebut adalah pendekatan fakta (*the fact approach*), pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical and conceptual approach*).<sup>12</sup>

## **2.2 Syarat Sahnya Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah yang berkerja berdasarkan surat perjanjian kerja. Hal yang cenderung disalahartikan oleh banyak orang adalah menyamakan kedudukan antara PNS dan ASN. Secara normatif, ASN dibedakan oleh PNS didasarkan oleh pertimbangan “jangka waktu kerja”.<sup>13</sup> Hal ini secara implisit diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut PNS) adalah pihak yang diangkat sebagai ASN tetap. Komponen ASN sendiri meliputi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (untuk selanjutnya disebut dengan PPPK) yang adalah warga negara Indonesia dengan kompetensi dan syarat tertentu, diangkat dengan “jangka waktu tertentu”. Pemaknaan tersebut juga sebelumnya telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena komponen dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi 2 (dua) jabatan, maka pertanyaan yang

---

<sup>12</sup> H. Bahdin Nur Tanjung dan H. Ardinal, 2005, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis)*”, Medan: Kencana, h. 62.

<sup>13</sup> Fatmah Ammilia dan Tahir, 2016, “*Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 17.

kemudian akan timbul ialah apakah proses perceraian oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat disamaratakan? Pada Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil menegaskan adanya perbedaan hak antara PNS dan PPPK yang salah satu diantaranya ialah PPPK tidak berhak atas Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa PPPK tidak dapat disetarakan dengan PNS sehingga proses perceraian oleh PNS tidak dapat berlaku atas PPPK.

Soetojo Prawirohamidjojo menjelaskan bahwa perkawinan sebagai bentuk dari perikatan dapat saja dibatalkan karena hukum ataupun dapat dibatalkan.<sup>14</sup> Frasa tersebut memiliki arti yang berbeda, dimana sebuah perikatan dapat dibatalkan apabila syarat subyektif tidak terpenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) sedangkan batal demi hukum apabila syarat obyektif tidak dapat dipenuhi. Namun pada prakteknya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberikan pengakuan bahwa perkawinan hanya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum. Tidak hanya itu, dari sudut pandang normait, Burgerlijk Wetboek turut memberikan pengakuan terhadap alasan putusnya perkawinan namun hanya berlaku secara limitatif. Hal ini diintroduksikan pada sebuah keadaan dimana perselisihan tidak dapat diperdamaikan kembali (*onheerbare tweespath*).

Dalam perkara perceraian yang melibatkan PNS, Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Manajemen

---

<sup>14</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit*, h. 5

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>15</sup> Rumusan tersebut secara limitatif mengatur bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh ijin dari pejabat, bersifat tertulis, disertakan dengan alasan-alasan yang lengkap. Alasan Perceraian lain bagi PNS turut ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditetapkan dengan lebih mendetail dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Disamping itu, pengaturan lain yang mengikat para hakim dalam memutus perkara perceraian PNS adalah termaktub dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara tertanggal 26 April 1983 No. 08/SE/1983.

Unsur-unsur perceraian PNS tersebut diantaranya meliputi:<sup>16</sup>

- (1) Adanya perbuatan Zinah yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang telah diketahui oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya adalah camat, perzinahan dilakukan oleh salah satu pihak dan tertangkap tangan dengan membuat laporan tertangkap tangan.
- (2) Salah satu pihak adalah pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan dengan dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari dua orang yang telah

---

<sup>15</sup> Suisno, 2017, "*Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung*", *Journal Independent*, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Vol. 4, No. 2, h. 11

<sup>16</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*,h. 137



berusia dewasa dan cakap berdasarkan hukum, surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerapkan bahwa pihak yang bersangkutan adalah benar demikian dan sukar untuk disembuhkan atau diperbaiki.

- (3) Kondisi dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain melampaui batas waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah kepada pihak lain.
- (4) Ketika salah satu pihak dipidana penjara 5 (lima) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.
- (5) Adanya penganiayaan atau kekerasan lain yang membahayakan salah satu pihak yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah.
- (6) Adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang tidak dapat untuk kembali menjadi rukun

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka dapat diketahui bahwa prosedur pelaksanaan perceraian oleh seorang PNS yang adalah bagian dari ASN terlampaui lebih rumit jika dikomperasikan dengan prosedur perceraian oleh para pihak lain. Hal ini senyatanya membuktikan bahwa prosedur perceraian ASN yang meliputi komponen PNS dan PPSK adalah berbeda. Pihak yang berstatus sebagai PPSK menjalankan prosedur perceraian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun PNS harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lain berdasarkan prinsip *lex specialis* dan asas profesi PNS.

### **2.3 Aktifitas Pendamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Hal yang akan diuraikan disini ialah peran dan bentuk aktifitas pendamaian yang hendak dilakukan oleh pejabat

berwenang dalam upaya mencegah terjadinya perceraian antara para pihak yang berstatus sebagai PNS. Dasar pemikirannya telah dirumuskan dalam uraian sebelumnya bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, PNS yang hendak melakukan perceraian harus mendapatkan ijin dari pejabat dalam bentuk yang tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan yang jelas, sah, dan dapat dimengerti dengan akal sehat.

Bimo Walgito dengan mengutip pendapatnya Maslow berpendapat bahwa terjalannya perkawinan dikarenakan beberapa pertimbangan yang diantaranya meliputi : *the pshycology needs* yakni kebutuhan-kebutuhan psikologis seperti halnya komunikasi dan kasih sayang; *the safety needs* yakni kebutuhan akan rasa aman; *the belongingness and love needs* yakni kebutuhan sosial akan rasa saling memiliki; *the esteem needs* yaitu kebutuhan atas rasa dihargai; *the needs for self actualization* yakni kebutuhan akan perwujudnyataan diri.<sup>17</sup> Hal tersebut turut disuarakan dalam beberapa journal hukum yang meninjau perspektif perkawinan dan hukum keluarga.<sup>18</sup>

Disamping itu, dari perspektif Psikologi Sosial, adanya perkawinan tersebut merupakan salah satu upaya mencapai sehat mental untuk memperkuat persepsi dan realitas di sekitarnya.<sup>19</sup> Ketika maksud dan tujuan tidak dapat tercapai kembali maka sudah seharusnya perkawinan tersebut berakhir. Hal ini yang disoroti oleh pemerintah dengan

---

<sup>17</sup> Bimo Walgito, *Op.cit.*,h. 17

<sup>18</sup> Tengku Erwinsyahbana, 2011, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Journal Ilmu Hukum*, Kodam Medan, Vol. 5, No. 1, h. 3.

<sup>19</sup> Zuyina Luk Lukaningsih.,*et.all*, 2011, “*Psikologi Kesehatan*”, Yogyakarta: NuMed Press, h. 65

melakukan upaya preventif terjadinya perceraian sebagai akhir dari sebuah perkawinan. Pejabat Negara yang dimaksudkan disini ialah atasan dari PNS dalam lingkup instansi. Seorang pejabat memiliki kewajiban untuk melakukan pendamaian sebelum memberikan ijin sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara tertanggal 26 April 1983 No. 08/SE/1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Aktifitas pendamaian yang lazimnya dilakukan ialah mediasi yang adalah bagian dari *alternative dispute resolution* atau penyelesaian masalah non litigasi. Proses mediasi baru secara tegas diterapkan pada tahun 2007 dalam kompetensi absolut Peradilan Agama melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam rumusan Pasal 4 menghendaki bahwa mediasi harus dilakukan sebelum diajukan dalam peradilan tingkat pertama secara damai dengan bantuan mediator.

Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 turut mengikat hakim untuk mewajibkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan terlebih dahulu diluar peradilan dan akan menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hakim dalam membuat keputusan apabila mediasi tersebut tidak berujung pada perdamaian. Kamus Hukum menafsirkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan dibantu oleh seorang mediator.<sup>20</sup> Dalam perkara perceraian PNS, Pejabat Negara bertindak sebagai mediator. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menguraikan maksud dari para pihak yang disebut sebagai pejabat diantaranya meliputi Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekre Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Gubernur, Pimpinan BUMN, Pimpinan BPD, dan Pimpinan Pemilik Usaha milik Negara.

Proses pendamaian akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini diawali dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk berbicara terkait latar belakang dilakukannya perceraian yang akan dibuktikan dengan BAP Pejabat berisi nasehat-nasehat kepada pihak yang hendak bercerai disertakan dengan surat permohonan ijin melakukan perceraian yang telah disetujui.<sup>21</sup> Peran dari mediasi tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ialah untuk mengantisipasi adanya perceraian yang terjadi, mewujudkan keadilan yang represif yang berasaskan kekeluargaan.

Konsep perceraian antara para pihak yang terlibat dalam sebuah ikatan kekeluargaan dan berstatus sebagai seorang PNS cenderung rumit dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Perceraian tidak berarti putusnya hubungan

---

<sup>20</sup> Rocky Marbun, *et. all*, 2012, "*Kamus Hukum Lengkap (Mencangkup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru)*", Jakarta: Visi Media Press, h. 189.

<sup>21</sup> Kartika Lestari, 2016, "*Perceraian Keluarga Pegawai Negeri Sipil (Pns) (Studi Kasus Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau)*", Journal Fisip, Program Studi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Riau, Vol 3, No. 1, h. 10.

kekeluargaan secara permanen namun kedua pihak diharuskan untuk tetap mengalokasikan sebagian persen dari gaji yang dimiliki untuk anak dan mantan istri. Perceraian antara PNS cenderung menggunakan upaya pendamaian berupa mediasi oleh atasan sebelum akhirnya dilaksanakan kembali di tahap persidangan oleh Hakim.<sup>22</sup>

### **III. Penutup**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan journal ini bermuara pada beberapa pokok-pokok kesimpulan bahwa

1. Syarat sahnya perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) diklasifikasikan berdasarkan jabatan yang dimilikinya. Dalam hal ini bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil. Perceraian PNS sebagai bagian dari ASN tetap diwajibkan untuk mendapatkan ijin dari pejabat negara ataupun atasannya serta memenuhi beberapa syarat khusus yakni adanya pengesampingan terhadap kebutuhan biologis (*biological needed*), kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak adalah pemabuk pematik atau penjudi yang sukar untuk diobati, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak pergi lebih dari 2 (dua tahun), dipidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, serta adanya perzinahan.
2. Bentuk tindakan pendamaian yang dilakukan oleh Pejabat terhadap PNS yang hendak bercerai menggunakan model mediasi sebagai bagian dari *alternative dispute resolution* berasaskan kekeluargaan serta musyawarah dan mufakat. Hal tersebut ditetapkan

---

<sup>22</sup> Suisno, *ibid*,h. 12.

dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 tertanggal 26 April 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **3.2 Saran**

1. Perceraian adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan mempertimbangkan faktor dimana tidak akan terwujudnya keakuran antara kedua belah pihak, adanya intervensi kepada salah satu pihak dan beberapa alasan lainnya yang diuraikan sebelumnya hendak dipertimbangkan dengan matang. Bahwa perceraian sendiri akan berdampak pada psikologis dan mental dari seorang anak begitupula citra dari PNS yang bersangkutan sehingga patutnya sebagai orang yang beradab dan berbudaya untuk menghindari hal tersebut dengan tetap menjaga relasi dan hubungan baik dengan para pihak.
2. Mediasi yang adalah salah satu upaya pendamaian kedua belah pihak haruslah dihormati dan dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum, adat istiadat serta berasaskan kekeluargaan sehingga perkawinan yang sebelumnya hendak diputus, dapat untuk dipertahankan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Skripsi dan Journal

- Ammilia, Fatmah dan Tahir. 2016. *Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Erwinsyahbana, Tengku. 2011. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Journal Ilmu Hukum. Kodam Medan. Vol. 5, No. 1.
- Fajar, A. Muktie dan Yulianto Ahmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, Kartika. 2016. *Perceraian Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau)*. Journal Fisip. Program Studi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Riau. Vol 3. No. 1.
- Lukaningsih, Zuyina Luk. *et.all*. 2011. *Psikologi Kesehatan*. Yogyakarta: NuMed Press
- Marbun, Rocky. *et.all*. 2012. *Kamus Hukum Lengkap (Mencangkup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru)*. Jakarta: Visi Media Press.
- Prawirahamidjojo, Soetojo. 2015. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Jember: LaksBang.
- Suisno. 2017. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung*. Journal Independen. Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Vol. 4. No. 2.
- Sudantra, I Ketut. *et.all*. 2016. *Aspek-Aspek Hukum Keluarga Dalam Awig-Awig Desa Pakraman*. Journal Magister Hukum Udayana.

Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana. Vol. 5.  
No. 1 hlm. 44.

Suprpto. 2013. *Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial (Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data dan Tabel Statistik)*. Bogor: CAPS.

Tanjung, H. Bahdin Nur dan H. Ardinal, 2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis)*. Medan: Kencana  
Walgito, Bimo. 2002. *Bimbindang dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI.

### **Bahan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Disahkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil Disahkan di Jakarta pada Tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Diundang di Jakarta pada tanggal 6 September 1990 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017.



Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Diundangkan di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2003, dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3.

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara tertanggal 26 April 1983 Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.